



**RENCANA KERJA**  
**PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN**  
**PERIKANAN**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG T.A 2021**

**DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**TAHUN 2021**



---

## KATA PENGANTAR

---

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanallahu wa taála, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahkmat dan Hidayah-Nya maka Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 dapat di selesaikan penyusunannya.

Rencana Kerja (RENJA) mengharuskan setiap jenjang pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabel guna mewujudkan “good and clean govermance”. Sejalan dengan hal tersebut Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 sebagai media untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018-2021.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 ini masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kami, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dan akan kami terima dengan senang hati.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) kami menjanjikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Curup,

Januari 2021





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Arah pembangunan Pertanian dan Perikanan ke depan dihadapkan kepada upaya-upaya peningkatan kontribusi produksi Pertanian dan Perikanan dalam percepatan pemulihan ekonomi Indonesia, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja serta peningkatan peranannya dalam memperbaiki indikator makro ekonomi. Sektor Pertanian dan Perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung gerak maju perekonomian nasional, karenanya diperlukan strategi yang tepat dalam pelaksanaan program pembangunan Pertanian dan Perikanan sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Pentingnya sektor Pertanian dan Perikanan juga dikarenakan sektor Pertanian dan Perikanan merupakan pemasok utama dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional yang dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk. Dari pengalaman masa lalu dan proyeksi ke depan bahwa upaya peningkatan produktivitas dan produksi Pertanian dan Perikanan secara umum masih dihadapkan kepada tantangan dan masalah yang tidak ringan antara lain :

1. Tingkat pemanfaatan sumberdaya lahan yang belum optimal, disamping masih rendahnya Indeks Pertanaman (IP) per Ha;
2. Tingkat pemilikan lahan petani yang sempit;
3. Kelembagaan ekonomi pedesaan belum matang, disamping dukungan lembaga permodalan untuk kegiatan usaha tani padi masih rendah.
4. Adanya gejala/indikasi mundurnya penerapan teknologi tepat guna (anjuran).
5. Sistem agribisnis tanaman pangan (padi) belum berkembang.
6. Tingkat permodalan petani masih sangat rendah.
7. Daya saing produksi tanaman pangan (padi) relatif rendah.
8. Mutu sumber daya manusia ( tenaga kerja ) Pertanian dan Perikanan relatif rendah.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, maka untuk dapat meningkatkan kemampuan petani dalam berusaha tani tentunya diperlukan adanya upaya pemberdayaan petani dengan menggunakan pendekatan kelompok tani sehingga lebih mandiri. Sebagai wujud dari hal tersebut,



Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menempatkan sektor Pertanian dan Perikanan sebagai prioritas utama dalam pembangunan yang pada tahun anggaran 2018 dijabarkan melalui kegiatan Program Pembangunan Pertanian dan Perikanan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Melalui kegiatan pembangunan ini diharapkan petani/ kelompok tani yang menjadi sasaran dapat mengembangkan usaha taninya, meningkatkan produksi dan produktifitasnya sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas dalam bentuk ketersediaan bahan pangan yang cukup.

## 1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum yang digunakan antara lain :

Adapun landasan hukum dari Pedoman ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 050-2020-SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM.
- UU lainnya yang berkaitan dengan tupoksi SKPD
- PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 ttg tahapan, tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evalusasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong

## 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2019 adalah untuk menetapkan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan



sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2020 adalah untuk :

- Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian dan Perikanan tahun 2020
- Menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah, serta tugas lain yang diberikan kepada Pertanian dan Perikanan sesuai aturan yang berlaku.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RENJA DISTANPER

###### **1.1. Latar Belakang**

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja

###### **1.2. Landasan Hukum**

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan RENJA DISTANPER Tahun 2020.

###### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

###### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).



- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

#### **3.3. Program dan Kegiatan**

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut.

### **LAMPIRAN**



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAEAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun Lalu dan Capaian Rentra Dinas Pertanian**

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian tahun 2016 berjalan sesuai dengan rencana kerja tahun 2016 pada Bidang masing-masing, masih 3 (tiga) bidang. Satu sekretariat. Kemudian di tahun 2017 terjadi penggabungan dinas yaitu : Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan serta BP4K, menjadi Dinas Pertanian dan Perikanan.

Sehingga pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan tahun 2017 terlaksana sesuai Renja Tahun 2017 yang terdiri 6 (enam) bidang dan 1 (satu) sekretariat, dan untuk kekurangan capaian tahun 2017 diperbarui di Renja 2018.

#### **2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong**

Dengan menganalisa permasalahan dan disandingkan terhadap visi misi Bupati Rejang Lebong dan visi misi Dinas Pertanian dan Perikanan, hasil telaah terhadap rencana Startegis kementerian Pertanian, telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup strategis maka diperoleh gambaran isu strategis sebagai berikut :

1. Memantapkan produksi bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan terutama pada komoditas tanaman pangan utama (padi, jagung dan kedelai), Tanaman Perkebunan (kopi, Lada, Aren), Peternakan (Sapi Potong, Kambing, Itik Talang benih) dan Perikanan (Ikan Nila dan Koi) sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Provinsi Bengkulu.
2. Modernisasi tata laksana pengelolaan dan pengolahan sebagai sarana untuk mengefisienkan usaha tani.
3. Meningkatkan infrastruktur Pertanian terutama Peningkatan Jalan Usaha Tani, jalan Produksi dan Jaringan Irigasi Tersier.
4. Peningkatan mutu hasil Pertanian melalui sertifikasi, registrasi dan penerapan budidaya yang lebih ramah lingkungan.
5. Peningkatan SDM Pertanian yang berkualitas, terampil, profesional dan mandiri
6. Peningkatan penyediaan dan pengawasan peredaran benih bersertifikat
7. Penurunan angka susut hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan



Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong. Identifikasi masalah ini akan digunakan untuk mendukung justifikasi penetapan tujuan, sasaran, kebijakan dan program sesuai dengan visi misi yang ditetapkan.

Hasil analisis terhadap kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan menunjukkan beberapa permasalahan di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sebagai berikut :

1. Kelembagaan Dinas Pertanian dan Perikanan yang belum optimal;
2. Mekanisme pelaksanaan Program dan kegiatan belum optimal;
3. Belum tercukupinya Sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas individu dibidangnya.
4. Kurangnya pemanfaatan dan penerapan teknologi dalam pengelolaan dan pengolahan hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

#### **PROGRAM PRIORITAS NASIONAL**

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

#### **PROGRAM PRIORITAS PROVINSI (SEMENTARA)**

1. Mengoptimalkan pengembangan industri hilir berbasis komoditas unggulan

#### **PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN (SEMENTARA)**

1. Pengembangan pariwisata terintegritas dengan pertanian dan perkebunan (pariwisata dan pertanian)
2. Perbaikan Jalan Usaha Tani (pertanian)
3. Memastikan stabilnya harga hasil tani (pertanian)



### **2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Rejang Lebong



# RENJA

*Rencana Kerja*

*7.A. 2021*





### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REJANG LEBONG

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong untuk 2021.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian dan Perikanan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan

Program dan kegiatan Dinas pertanian dan Perikanan mengikuti Permendagri no 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan adalah sebagai berikut :

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X					
X	XX				
X	XX	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
X	XX	01	2.01		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>



X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Umum</b>
X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur



X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
X	XX	01	2.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
X	XX	01	2.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
X	XX	01	2.04	08	Pemindahan Tugas PNS
X	XX	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
X	XX	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>
3	25	02	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
3	25	2	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
3	25	02	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
3	25	2	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
3	25	02	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
3	25	02	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>
3	25	02	2.03	01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3	25	02	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>
3	25	02	2.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT
3	25	02	2.04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT



3	25	02	2.05		<b>Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
3	25	02	2.05	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT
3	25	02	2.05	02	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT
3	25	02	2.06		<b>Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
3	25	02	2.06	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT
3	25	02	2.06	02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT
3	25	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>
3	25	03	2.01		<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
3	25	03	2.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
3	25	03	2.01	02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
3	25	03	2.02		<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
3	25	03	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
3	25	03	2.03		<b>Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>
3	25	03	2.03	01	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	03	2.03	02	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	03	2.04		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>
3	25	03	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	03	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	03	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	03	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	03	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
3	25	03	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
3	25	03	2.04	07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
3	25	04			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>



3	25	04	2.01		<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>
3	25	04	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
3	25	04	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil</b>
3	25	05	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>05</b>	<b>2.02</b>		<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>
3	25	05	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>05</b>	<b>2.03</b>		<b>Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>
3	25	05	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	05	2.03	02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
<b>3</b>	<b>27</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer</b>
3	27	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
3	27	02	2.04	02	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan



<b>3</b>	<b>27</b>	<b>02</b>	<b>2.05</b>		<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>
3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
3	27	02	2.05	02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak
3	27	02	2.05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
3	27	02	2.05	04	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>02</b>	<b>2.06</b>		<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain</b>
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3	27	02	2.06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
3	27	03	2.02	05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan <i>Long Storage</i>
3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>
3	27	03	2.03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
3	27	03	2.03	02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>04</b>	<b>2.04</b>		<b>Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum</b>
3	27	03	2.04	01	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum
3	27	03	2.04	02	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum
3	27	03	2.04	03	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	27	04	2.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>04</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>
3	27	04	2.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan



3	27	04	2.02	03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>04</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>04</b>	<b>2.04</b>		<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
3	27	04	2.04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis
3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>04</b>	<b>2.05</b>		<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</b>
3	27	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan
3	27	04	2.05	02	Penanganan atas Pelanggaran kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	05	2.01	04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
3	27	05	2.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>		<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
3	27	06	2.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>06</b>	<b>2.02</b>		<b>Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan</b>
3	27	06	2.02	01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
3	27	06	2.02	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
3	27	06	2.02	03	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
3	27	06	2.02	04	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan
3	27	06	2.02	05	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>06</b>	<b>2.03</b>		<b>Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan</b>
3	27	06	2.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
3	27	06	2.03	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>07</b>			<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>07</b>	<b>2.01</b>		<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani



# RENJA

*Rencana Kerja*

*7.A. 2021*



# RENJA

*Rencana Kerja*

*7.A. 2021*





## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REJANG LEBONG**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2022 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perikanan.

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan Dinas Pertanian dan Perikanan sebagai instrument pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2021 dan prakiraan maju Tahun 2022 disajikan pada Tabel T-C 33. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Perikanan. Selain itu, pada Tabel T-C 33 disajikan pula program prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2022.



## **BAB V PENUTUP**

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2022 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin

Curup, Januari 2021  
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan  
Kabupaten Rejang Lebong



# RENJA

Rencana Kerja

7.A. 2021